



KEPALA DESA KEBONAGUNG
KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA KEBONAGUNG
NOMOR 07 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA KEBONAGUNG NOMOR: 03
TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEBONAGUNG,

Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan APB Desa, keadaan yang menyebabkan penggeseran antara kegiatan dan jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan tahun berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APB Desa tahun anggaran 2018;

;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Kebonagung Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Kendal dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 /PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 48);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran

Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 184);
26. Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengelolaan keuangan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 16 Seri E No. 15);
27. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);
28. Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 82 Seri E No. 49);
29. Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Yang Syah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 6);
30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 48 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 48);
31. Peraturan Bupati Kendal Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Yang Dibiayai Dari Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 36);
32. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokas Bersekala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
33. Peraturan Bupati Kendal Nomor 53 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 53);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 184);
35. Peraturan Bupati Kendal Nomor 53 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 53);

36. Peraturan Desa Kebonagung Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kebonagung Tahun 2018;
37. Peraturan Desa Kebonagung Nomor 03 Tahun 2018 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEBONAGUNG
dan
KEPALA DESA KEBONAGUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA KEBONAGUNG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Kendal.
5. Desa adalah desa dan desa adat, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa yang selanjutnya disingkat Kades adalah Kepala Desa di Daerah.
9. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.
10. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp. 1.672.348.404,- bertambah/ berkurang sejumlah Rp. 2.000.000,- sehingga menjadi Rp. 1.663.786.148,- dengan rincian ebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa		
	a. Semula	Rp. 1.615.031.840,00	
	b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. (8.562.256,00)</u>	
	Jmh pendapatan setelah perubahan		Rp. 1.606.469.584,00
2.	Belanja Desa		
	a. Semula	Rp. 1.672.348.404,00	
	b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. (8.562.256,00)</u>	
	Jml belanja setelah perubahan		<u>Rp. 1.663.786.148,00</u>
	Surplus/(Divisit) setelah perubahan		Rp. 57.316.564,00
3.	Pembiayaan Desa :		
	a. Penerimaan		
	1) Semula	Rp. 57.316.564,00	
	2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
	Jml penerimaan stl perubahan		Rp. 57.316.564,00
	b. Pengeluaran		
	1) Semula	Rp. 1.672.348.404,00	
	2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. (8.562.256,00)</u>	
	Jml pengeluaran stl perubahan		<u>Rp. 1.663.786.148,00</u>
	Jml Pembiayaan Netto		Rp. -
	Setelah perubahan		
	Sisa lebih Pembiayaan Anggaran		Rp. -
	setelah perubahan		

Pasal 3

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Desa (PADes)
 - 1) Semula Rp. 389.040.000,00
 - 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. (15.300.000,00)

Jmh PADesa setelah perubahan		Rp. 373.740.000,00
b. Dana Transfer sejumlah		
1) Semula	Rp. 1.225.991.840,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 6.737.744,00</u>	
Jml dana transfer setelah perubahan		Rp. 1.232.729.584,00
c. Pendapatan lain-lain		
1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. -</u>	
Jumlah pendapatan lain-lain setelah perubahan		Rp. -

Pasal 4

(1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa		
1) Semula	Rp. 753.121.680,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. (14.192.574,00)</u>	
Jml belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa setelah perubahan		Rp. 738.929.106,00
b. Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan		
1) Semula	Rp. 807.632.124,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 3.768.000,00</u>	
Jml belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan setelah perubahan		Rp. 811.400.124,00
c. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
1) Semula	Rp. 93.682.100,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 14.774.818,00</u>	
Jml belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Setelah perubahan		Rp. 108.456.918,00
d. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
1) Semula	Rp. 17.912.500,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. (12.912.500,00)</u>	
Jml belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Setelah perubahan		Rp. 5.000.000,00
e. Belanja Bidang Tak Terduga		
1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. -</u>	
Jml belanja Bidang Tak Terduga Setelah perubahan		Rp. -
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya		
1) Semula	Rp. 57.316.564,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah SILPA tahun sebelumnya setelah perubahan		Rp. 57.316.564,00
b. Pencairan Dana Cadangan		
1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. -</u>	
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan		Rp. -
c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan		
1) Semula	Rp. -	

2) Bertambah/ (berkurang)	Rp. -	Rp. -
Jumlah hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan setelah perubahan		
 (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. Kegiatan Pembangunan Jalan Desa		
1) Semula	Rp. 361.715.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. (10.331.500,00)</u>	
Jumlah Pembangunan Jalan Desa setelah perubahan		Rp. 351.383.500,00
b. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Kantor Desa		
1) Semula	Rp. 37.940.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. (792.000,00)</u>	
Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Kantor Desa setelah perubahan		Rp. 37.148.000,00
c. Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih		
1) Semula	Rp. 226.868.500,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 10.912.124,00</u>	
Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih setelah perubahan		Rp. 237.780.624,00
d. Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Irigasi Desa		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 4.560.000,00</u>	
Jumlah Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Irigasi Desa setelah perubahan		Rp. 4.560.000,00
e. Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Talud/Senderan		
1) Semula	Rp. 112.253.624,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. (112.253.624,00)</u>	
Jumlah Pembangunan dan Pemeliharaan Talud/Senderan setelah perubahan		Rp. 0,00
f. Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		
1) Semula	Rp. 68.855.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani setelah perubahan		Rp. 68.855.000,00
g. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 111.673.000,00</u>	
Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Kantor Desa setelah perubahan		Rp. 111.673.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

1. Ringkasan Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
2. Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Pasal 6

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 7

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Kebonagung
Pada tanggal 12 Oktober 2018

KEPALA DESA KEBONAGUNG

Cap dan ttd

SUKANDAR

Diundangkan di Kebonagung
pada tanggal 12 Oktober 2018

SEKRETARIS DESA
KEBONAGUNG

Cap dan ttd

MOCH RIFQI ROSADI

LEMBARAN DESA KEBONAGUNG TAHUN 2018 NOMOR 07

Telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Desa Kebonagung,

